

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. *Teleconference* sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana memang belum diatur di dalam KUHAP, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dalam Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim diwajibkan menggali dan menemukan hukum, artinya seorang hakim diperbolehkan melakukan terobosan-terobosan hukum yang dirasa akan memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hal ini kesaksian melalui *teleconference* di sidang pengadilan perkara pidana, maka *teleconference* dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana dapat dipandang sah sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana.

2. Kendala dalam pelaksanaan kesaksian melalui *teleconference* yaitu:

- a. Tingginya Biaya

Pengadilan sebagai pelaksana dan penyedia tempat, dapat kita ketahui bukan ahli dalam bidang teknologi informasi tersebut.

- b. Masalah Legalitas Hukum HAKI Pelaksanaan *Teleconference*

Pemanfaatan media *teleconference* ini adalah penggunaan teknologi informasi yang hasilnya berupa gambar audio visual yang dapat direkam dan diduplikasi (digandakan). Hal ini rawan akan pembajakan

dan dapat digandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan yang jahat. Permasalahan hak cipta merupakan hak penuh dari Pengadilan dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan *teleconference* di masa yang akan datang.

B. Saran

Penulis menemukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *teleconference* dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana yang perlu menjadi catatan untuk dipertimbangkan di masa yang akan datang, yaitu :

1. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat sudah saatnya KUHAP direvisi, karena sudah ketinggalan jaman terutama dalam bidang teknologi.
2. Masalah legalitas pemanfaatan teknologi *video teleconference* ini perlu ditindak lanjuti dengan peraturan perUndang-Undangan untuk menghindari pro dan kontra.
3. Pihak ketiga seperti stasiun televisi swasta, dapat dilibatkan membantu kelancaran persidangan dalam hal teknis penyelenggaraan *teleconference* tersebut, baik persiapan alat-alat, tenaga ahli maupun persiapan teknis lainnya asalkan tidak mencampuri kewenangan Pengadilan dalam memproses perkara pidana yang sedang disidangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Reda Mantothovani, *Problematisasi dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*

Sudikno Mertokusumo R.M., 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Wisnubroto AL., 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta

Website

<http://www.beritanet.com/Literature/Kamus-Jargon/Teleconference.htm>, 10 maret 2011

<http://detiknews.com/read/2011/03/17/075111/1593810/10/jaksa-ajukan-saksi-via-teleconference>, 10 maret 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-empat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman